



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alwan Tarjani
2. Tempat lahir : Jefman
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jefman Distrik Salawati Utara Kab Raja Ampat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Alwan Tarjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Terdakwa Alwan Tarjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa Alwan Tarjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa Alwan Tarjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa Alwan Tarjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa Alwan Tarjani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yance Stanli Rumayom

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Biak

3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan 100 Distrik Waisai Kota, Kab. Raja Ampat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Kontrak Pada Dinas Kebersihan Pemda Raja Ampat

Terdakwa Yance Stanli Rumayom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Terdakwa Yance Stanli Rumayom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020

Terdakwa Yance Stanli Rumayom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa Yance Stanli Rumayom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa Yance Stanli Rumayom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020

Terdakwa Yance Stanli Rumayom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG dan Terdakwa II YANCE STANLI RUMAYOM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN MENGGUNAKAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG dan Terdakwa II YANCE STANLI RUMAYOM** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu)** Tahun dikurangi masa penahanan selama para Terdakwa ditahan
 3. Memerintahkan agar **Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG dan Terdakwa II YANCE STANLI RUMAYOM** tetap ditahan ;
1. Menetapkan agar Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

-----Bahwa ia **Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG , Terdakwa II YANCE STANLI RUMAYOM** ,pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2020 , bertempat Perumahan 100 Distrik Waisai kota Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yaitu saksi Korban Sdri.HENDRIK FRITS MAMBRAKUK** " Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wit di Perumahan 100 Waisai Kabupaten Raja Ampat, awalnya saat itu saksi Korban sedang berbelanja Rokok di Kios, kemudian Terdakwa II **YANCE STANLI RUMAYOM** mendatangi Korban tiba-tiba memukul saksi Korban dengan kuat ke arah bahu kanan saksi Korban sebanyak 1(satu) kali, sehingga karna saksi Korban merasa sakit, saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengendap dan melarikan diri dari Terdakwa II, saat saksi Korban berlari menuju rumah saksi Korban, saksi Korban melihat para terdakwa mengejar saksi Korban dari belakang, sehingga saksi Korban merasa takut dan saksi Korban mencoba berlari dengan lebih cepat namun saksi Korban sempat terjatuh sebanyak 2(dua) kali, sampai di halaman rumah saksi Korban Para pelaku terdakwa I **ALWAN TARJANI TANJUNG**, mendapati saksi Korban dan LANGSUNG melakukan pengeroyokan terhadap saksi Korban.

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu dengan cara, yang pertama pelaku Terdakwa II **YANCE STANLI RUMAYOM** memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah bahu sebelah kanan saya sebanyak 2(dua) kali, selanjutnya pelaku Terdakwa I **ALWAN TARJANI TANJUNG** memukul Saksi Korban menggunakan tangan yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah wajah saya sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian terdakwa I **ALWAN TARJANI TANJUNG** juga memukul SAKSI Korban dengan menggunakan sebuah benda Keras (DOKA) yang dipakai di tangannya dan diayunkan dengan kuat kearah pelipis bagian kanan saya sebanyak 1(satu) kali sehingga mengakibatkan saksi Korban terjatuh ketanah, selanjutnya saat saksi Korban dalam keadaan terbaring diatas tanah seorang terdakwa yang tidak saya kenal identitasnya mendatangi saksi Korban dan melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara memukul menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah rusuk sebelah kiri saya sebanyak 1 (satu) kali kemudian para terdakwa pergi meninggalkan saya.

- Bahwa akibat dari pada perbuatan para terdakwa terhadap Korban yang mana sesuai hasil Visum Et Repertum tanggal 02 September 2020 yang dibuat oleh dr.YUDHIS AGENG dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat Sorong terhadap Korban HENDRIK MAMBRAKUK, dengan hasil Kesimpulan Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan dipengaruhi alcohol
2. Korban ditemukan :
 - Pada Pelipis sebelah kanan tepat dialis ditemukan luka terbuka ,tepi tidak rata,bersih, sudut luka tumpul,dasar jaringan bahwa kulit berukuran 3x 1 cm
 - Pada pipi sebelah kanan 1 cm sebelah mata kanan terdapat luka lecet ukuran 5 x 2,5 cm
 - Pada pinggul sebelah kiri 1 cm diatas lutut terdapat luka lecet ukuran 2 x 2 cm
 - Pada bagian kaki kiri 1atas lutut cm terdapat luka lecet ukuran 2x 2 cm
3. Terhadap Korban telah dilakukan penjahitan dan perawatan luka

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap Korban laki-laki berusia Dua Puluh Lima Tahun ditemukan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan akibat kekerasan benda Tumpul

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa I **ALWAN TARJANI TANJUNG** , Terdakwa
II **YANCE STANLI RUMAYOM** sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIK FRITS MAMBRAKU, memberikan keterangan dibawah saksi Korban pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi Korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan Tindak Pidana Pengeroyokan terjadi hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 wit di Perumahan 100 Waisai Kabupaten Raja Ampat dan yang menjadi korban adalah saksi
- Saksi menerangkan bahwa menerangkan bahwa yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap saksi korban adalah Terdakwa saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** dan **YANCE STANLI RUMAYOM**
- Saksi menerangkan **Saksi korban** mengenal Terdakwa saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** dan **YANCE STANLI RUMAYOM**.
- **Saksi korban** menerangkan bahwa benar yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap dirinya adalah Terdakwa saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** dan **YANCE STANLI RUMAYOM**.
- **Saksi korban** menerangkan terdakwa **ALWAN TARJANI TANJUNG** dan **YANCE STANLI RUMAYOM** menganiaya saya secara bersama-sama dengan cara memukul menggunakan tangan yang dikepal dan juga Terdakwa atas nama **ALWAN TARJANI TANJUNG** menganiaya saya menggunakan alat bantu (**Doka**).
- **Saksi korban** menerangkan bahwa Terdakwa saudara **YANCE STANLI RUMAYOM** melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara memukul dengan menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah bahu sebelah kanan saya sebanyak 2(dua) kali, selanjutnya Terdakwa saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara memukul menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah wajah saya sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** juga memukul saya dengan menggunakan sebuah benda Keras (**DOKA**) yang dipakai di tangannya dan diayunkan dengan kuat kearah pelipis bagian kanan saya sebanyak 1(satu) kali sehingga mengakibatkan saya terjatuh ketanah.
- **Saksi korban** menerangkan bahwa akibat yang dialami dari pengeroyokan tersebut adalah saya mengalami luka sobek pada pelipis sebelah kanan, luka sobek di pipi sebelah kanan sehingga mengganggu aktifitas saya.Saksi menerangkan pada awalnya korban mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum tanggal 02 September 2020 yang dibuat oleh dr.YUDHIS AGENG dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat Sorong terhadap Korban **HENDRIK**

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAMBRAKU, dengan hasil Kesimpulan Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan dipengaruhi alcohol
- Korban ditemukan :
- Pada Pelipis sebelah kanan tepat dialis ditemukan luka terbuka ,tepi tidak rata,bersih, sudut luka tumpul,dasar jaringan bahwa kulit berukuran 3x 1 cm
- Pada pipi sebelah kanan 1 cm sebelah mata kanan terdapat luka lecet ukuran 5 x 2,5 cm
- Pada pinggul sebelah kiri 1 cm diatas lutut terdapat luka lecet ukuran 2 x 2 cm
- Pada bagian kaki kiri 1atas lutut cm terdapat luka lecet ukuran 2x 2 cm
- Terhadap Korban telah dilakukan penjahitan dan perawatan luka

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap Korban laki-laki berusia Dua Puluh Lima Tahun ditemukan luka terbuka pada pelipis sebelah kanan akibat kekerasan benda Tumpul

Tanggapan para terdakwa : Keterangan saksi semua dibenarkan oleh Para terdakwa.

2.SAKSI NAFTALI MAMBRAKU, memberikan keterangan dibawah sumpah . yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Perumahan 100 Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- Saksi menerangkan bahwa benar yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** adalah Terdakwa **ALWAN TARJANI TANJUNG** dan **YANCE STANLI RUMAYOM**.
- Saksi menerangkan bahwa melihat saat para Terdakwa **ALWAN TARJANI TANJUNG** dan **YANCE STANLI RUMAYOM** melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU**.
- Bahwa benar Terdakwa saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** dan **YANCE STANLI RUMAYOM** menganiaya korban secara bersama-sama dengan cara memukul menggunakan tangan yang dikepal dan juga Terdakwa atas nama **ALWAN TARJANI TANJUNG** menganiaya korban menggunakan alat bantu (**Doka**).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa saudara **YANCE STANLI RUMAYOM** melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah bahu sebelah kanan korban sebanyak 2(dua) kali, selanjutnya Terdakwa saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah wajah korban

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berulang kali dan kemudian saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** juga memukul korban dengan menggunakan sebuah benda Keras (DOKA) yang dipakai di tangannya dan diayunkan dengan kuat kearah pelipis bagian kanan korban sebanyak 1(satu) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh ketanah.

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui akibat dari pengeroyokan tersebut korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** mengalami luka sobek pada pelipis sebelah kanan dan luka sobek di pipi sebelah kanan.

- **Tanggapan terdakwa :** Keterangan saksi semua dibenarkan sebagian oleh Para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN TERDAKWA I ALWAN TARJANI TANJUNG :

• Terdakwa membenarkan bahwa dirinya dan saudara **YANCE STANLI RUMAYOM** yang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Perumahan 100 Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.

• Terdakwa menerangkan bahwa sudah tidak mengingat bagaimana cara dirinya dan saudara **YANCE STANLI RUMAYOM** melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU**, karena pada saat kejadian Terdakwa sedang dipengaruhi Minuman Beralkohol (**Mabuk**).

• Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan saudara **YANCE STANLI RUMAYOM** melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** karena pada saat itu Terdakwa sedang dipengaruhi Minuman Beralkohol (**Mabuk**).

• Terdakwa awalnya tidak mengetahui akibat yang dialami oleh korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** Pasca pengeroyokan tersebut namun setelah perkara pengeroyokan ini dilaporkan ke pihak kepolisian baru kemudian Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** mengalami luka sobek pada pelipis sebelah kanan, dan luka sobek di pipi sebelah kanan.

2. KETERANGAN TERDAKWA II YANCE STANLI RUMAYOM:

• Terdakwa membenarkan bahwa dirinya dan saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** yang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Perumahan 100 Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.

• Terdakwa menerangkan bahwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah bahu sebelah kanan korban sebanyak 2(dua) kali, selanjutnya Terdakwa saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah wajah korban berulang kali.

• Terdakwa menerangkan bahwa penyebab Terdakwa dan saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** melakukan penganiayaan secara

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** karena saat ipar Terdakwa yang masih kecil sedang berbelanja dikios, ipar Terdakwa tersebut dibentak oleh korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** sehingga ipar Terdakwa tersebut pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan saudara **ALWAN TARJANI TANJUNG** yang saat itu berada dirumah sambil duduk dan mengkonsumsi minuman Beralkohol, sehingga kemudian Terdakwa saudara **YANCE STANLI RUMAYOM** dan **ALWAN TARJANI TANJUNG** marah dan emosi kemudian mendatangi dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban **HENDRIK FRITS MAMBRAKU**.

- Terdakwa awalnya tidak mengetahui akibat yang dialami oleh korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** Pasca pengeroyokan tersebut namun setelah perkara pengeroyokan ini dilaporkan ke pihak kepolisian baru kemudian Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut korban saudara **HENDRIK FRITS MAMBRAKU** mengalami luka sobek pada pelipis sebelah kanan, dan luka sobek di pipi sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh **Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG**, **Terdakwa II YANCE STANLI RUMAYOM** yang terjadi pada hari pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wit di Perumahan 100 Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan **Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG**, **Terdakwa II YANCE STANLI RUMAYOM** terhadap korban hingga mengakibatkan korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 02 September 2020 yang dibuat oleh dr.YUDHIS AGENG dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat Sorong terhadap Korban **HENDRIK MAMBRAKUK**, dengan hasil Kesimpulan Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan dipengaruhi alkohol
- Korban ditemukan :
- Pada Pelipis sebelah kanan tepat dialis ditemukan luka terbuka ,tepi tidak rata,bersih, sudut luka tumpul,dasar jaringan bahwa kulit berukuran 3x 1 cm
- Pada pipi sebelah kanan 1 cm sebelah mata kanan terdapat luka lecet ukuran 5 x 2,5 cm
- Pada pinggul sebelah kiri 1 cm diatas lutut terdapat luka lecet ukuran 2 x 2 cm
- Pada bagian kaki kiri 1atas lutut cm terdapat luka lecet ukuran 2x 2 cm
- Terhadap Korban telah dilakukan penjahitan dan perawatan luka

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap Korban laki-laki berusia Dua Puluh Lima Tahun luka terbuka pada pelipis sebelah kanan akibat kekerasan benda Tumpul

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa/setiap orang adalah setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pema'af.

Namun unsur barang siapa ini melekat dalam setiap delik yang didakwakan kepada seseorang. Sedangkan untuk membuktikan benar tidak nya orang dimaksud melakukan tindak pidana yang dimaksud melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut maka harus membuktikan semua unsur yang terdapat didalam pasal yang didakwakan sehingga dengan demikian pembuktian unsur barang siapa tersebut adalah telah sesuai dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di peroleh fakta bahwa :

- Pada awal persidangan identitas terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa terhadap identitas jati dirinya
- Bahwa baik dalam pemeriksaan dihadapan Penyidik maupun dipersidangan dapat dengan jelas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Penyidik dalam Penyidikan, maupun oleh Hakim Majelis dan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak ada satu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya.

Berdasarkan fakta uraian diatas terdakwa diajukan selaku subjek hukum tidak diketemukan error in persona dan dapat menginsyafi hakekat dari tindakan yang dilakukannya, dimana unsur barang siapa tidak terlepas atau melekat dalam setiap delik yang didakwakan yang akan kami uraikan unsur-unsur lainnya lebih lanjut, dengan demikian “ Unsur barang siapa “ telah terpenuhi secara sah menurut hokum Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi saksi dan Keterangan Para Terdakwa bahwa yang melakukan penganiayaan dengan terang-terangan dan menggunakan tenaga bersama dilakukan oleh **Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG dan Terdakwa II YANCE STANLI RUMAYOM melakukan penganiayaan** di Perumahan 100 Waisai Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat dengan cara **Terdakawa II memukul dengan menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah bahu sebelah kanan saya sebanyak 2(dua) kali, selanjutnya Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah wajah saya sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG juga memukul Korban dengan menggunakan sebuah benda Keras (DOKA) yang dipakai di tangannya dan diayunkan dengan kuat kearah pelipis bagian kanan saya sebanyak 1(satu) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh ketanah.**

Ad.3.UNSUR MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*Mishandeling*) menurut Yurisprudensi bisa berupa **pemukulan, pengebakan, pengirisian, menyebabkan perasaan tidak enak (rasa sakit) atau luka.** Menurut ANDI HAMZAH dalam buku “Delik Delik Tertentu” (*speciale Delichten* pada KUHP) Nomor 94 yang menguraikan Didalam unsur penganiayaan terdapat kesengajaan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan perbuatannya yang menyebabkan cidera pada badan adapun penganiayaan berarti menyebabkan luka pada badan orang.

• Maka berdasarkan analisa fakta di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan Para Terdakwa :

Bahwa benar dengan cara Terdakwa II memukul dengan menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah bahu sebelah kanan saya sebanyak 2(dua) kali, selanjutnya Terdakwa I **ALWAN TARJANI TANJUNG** melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangannya yang dikepal dan diayunkan dengan kuat kearah wajah saya sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian Terdakwa I **ALWAN TARJANI TANJUNG** juga memukul Korban dengan menggunakan sebuah benda Keras (DOKA) yang dipakai di tangannya dan diayunkan dengan kuat kearah pelipis bagian kanan saya sebanyak 1(satu) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh ketanah.

• Akibat Perbuatan Para Terdakwa korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 02 September 2020 yang dibuat oleh dr.YUDHIS AGENG dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Raja Ampat Sorong terhadap Korban HENDRIK MAMBRAKUK, dengan hasil Kesimpulan Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan dipengaruhi alcohol
- Korban ditemukan :
- Pada Pelipis sebelah kanan tepat dialis ditemukan luka terbuka ,tepi tidak rata,bersih, sudut luka tumpul,dasar jaringan bahwa kulit berukuran 3x 1 cm
- Pada pipi sebelah kanan 1 cm sebelah mata kanan terdapat luka lecet ukuran 5 x 2,5 cm
- Pada pinggul sebelah kiri 1 cm diatas lutut terdapat luka lecet ukuran 2 x 2 cm
- Pada bagian kaki kiri 1atas lutut cm terdapat luka lecet ukuran 2x 2 cm
- Terhadap Korban telah dilakukan penjahitan dan perawatan luka

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap Korban laki-laki berusia Dua Puluh Lima Tahun luka terbuka pada pelipis sebelah kanan akibat kekerasan benda Tumpul

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- o Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- o Para Terdakwa menyesali perbuatannya secara terus terang ;
- o Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- o Para Terdakwa belum Pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG dan Terdakwa II YANCE STANLI RUMAYOM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "**DENGAN TERANG-TERANGAN MENGGUNAKAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:

- Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG dan Terdakwa II YANCE STANLI RUMAYOM** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para **Terdakwa I ALWAN TARJANI TANJUNG dan Terdakwa II YANCE STANLI RUMAYOM** tetap ditahan ;
 5. Membebaskan Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2020, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan . tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Sarah Emelia C Bukorsyom, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Son